

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Berdirinya Kabupaten Konawe

Lokasi penelitian ini berada di kelurahan Unaasi Kecamatan Anggaberri Kabupaten konawe yang terbentuk secara de jure UU No. 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat II di Sulawesi Tenggara pada waktu itu beribu kota di Kendari, yang sekarang masuk wilayah kota Kendari. Saat itu nama kabupaten Konawe adalah kabupaten daerah TK.II Kendari. Sedangkan secara de facto realisasi pemerintahannya adalah sejak dilantik dan pengambilan sumpah oleh Drs.H.Abdullah Silondae(alm) sebagai bupati kepala daerah Tk III Kendari pada tanggal 3 maret 1960.

Terbentuknya kabupaten Kendari (Konawe) terdiri dari 12 kecamatan yaitu kecamatan Kendari, Sampara, Wawotobi, Lambuya, Ranomeeto, Moramo, Unaaha, Asera, Lainya, Wawonii, Lasolo dan Tinanggea. Perkembangan pemerintahan daerah Tk II kabupaten Kendari sejak tanggal 3 maret 1960 sampai dengan tanggal 28 september 1962, ibukota kabupaten daerah Tk II Kendari berkedudukan di Kendari pada masa pemerintahan H.Andri Jufri,SH sebagai bupati kabupaten daerah Tk II Kendari, yang keempat ibukota kabupaten daerah Tk II Kendari dipindahkan dari wilayah administratif kota Kendari ke wilayah kecamatan Unaaha dengan ibukota Unaaha.

Pada tahun 1995, kabupaten daerah Tk.II Kendari memekarkan sebagian wilayahnya berdasarkan UU.No.4 tahun 2003 tanggal 23 februari 2003 tentang pembentukan kabupaten konawe selatan.

Wilayah kabupaten daerah Tk. II kendari berubah nama menjadi kabupaten konawe dengan ibukota unaaha pada tanggal 28 september 2004 berdasarkan eraturan pemerintah no 26 tahun 2004 tentang perubahan nama dari kabupaten kendari menjadi kabupaten konawe, saat itu pemerintah kabupaten kendari dipimpin oleh Drs.H.Lukman abunawas,SH.M.Si sebagai bupati dan Drs.H.Tony Herbiansyah sebagai wakil bupati.

Pada tahun 2007 kabupaten konawe sebagian wilayahnya dimekarkan menjadi DOBbaru berdasarkan uu. No. 13 tahun 2007 tanggal 2 juli 2007 tentang pembentukan DOB kabupaten konawe utara. Pada tahun 2013 kabupaten konawe memekarkan wilayahnya lagi di bagian kepulauan wawonii berdasarkan UU. No. 13 tahun 2013 tanggal 12 april 2013 tentang pembentukan DOB baru konawe kepulauan. Sampai dengan tahun 2013 wilayah administratif kabupaten konawe 29 kecamatan dan 335 desa / kelurahan. (<https://konawe.go.id/>).

4.1.2.letak geografis kabupaten konawe



Sumber:konawekab.go.id

Secara astronomis,kabupaten konawe terletak antara garis bujur 121o20'00"-122o40'00"BT dan garis lintang 02o42'00"-04o8'00"LS.sedangkan secara administrasi pemerintahan,kabupaten konawe terletak di provinsi sulawesi tenggara dengan luas daerah pemetaan ini=5.858,33 km2 dengan batas-batas administrasi sebagai berikut:

- 1).disebelah utara berbatasan dengan kabupaten morowali(sulawesi tengah)dan kabupaten luwu timur(sulawesi selatan)
- 2).disebelah timur berbatasan dengan kabupaten konawe utara,kota kendari,konawe kepulauan dan laut banda
- 3).disebelah barat berbatasan dengan kabupaten kolaka,kolaka utara,dan kolaka timur.
- 4).disebelah selatan berbatasan dengan kabupaten konawe selatan.

4.1.3.Rencana umum Struktur Ruang Kabupaten Konawe

a).rencana sistem perkotaan

secara umum rencana sistem perkotaan wilayah kabupaten konawe dirumuskan beberapa pertimbangan yaitu:

- 1) Tujuan dasar penataan ruang adalah agar tercipta sistem ruang yang aman,nyaman,produktif dan berkelanjutan dalam konteks struktur ruang dimaknai sebagai suatu sistem dan hubungan fungsional antar pusat perkotaan yang efektif,efisien,mendorong peningkatan potensi masing-masing pusat(kawasan)secara berkelanjutan dengan tetap menjaga keseimbangan alam
- 2) Kondisi objektif hirarki pusat-pusat permukiman eksistensi dan RTRW kabupaten konawe 2004 kebijakan penataan ruang nasional dan provinsi yang menempatkan kota unaaha sebagai PKW
- 3) Salah satu peranan rencana penataan ruang adalah untuk menciptakan keseimbangan pembangunan antar wilayah(kecamatan)dan sekaligus (ibukota kabupaten)atau kawasan tertentu saja.

hal ini juga berkenan dengan penciptaan sistem pusat-pusat kota yang berjenjang sehingga terbangun suatu sistem perkotaan yang efektif dan efisien,oleh karena itu terdapat pusat-pusat permukiman yang perlu didorong pertumbuhannya dan ada pula yang hanya cukup dikendalikan sesuai potensinya bahkan mungkin dibatasi.

4.1.4 Gambaran Letak Geografis dan Penduduk Kelurahan Unaasi kecamatan Anggaberu Kabupaten Konawe

Gambar:

Peta wilayah kecamatan anggaberu



Secara astronomis Kel, Unaasi Kab.Koawe terletak di garis bujur 121o20'00''-122o40'00'' bujur timur dan garis lintang 020o42'00''-04o08'00 lintang selatan. Secara pemerintahan, Kab.Konawe terletak di Provinsi Sulawesi tenggara dengan luas daerah pemetaan ±5.858,33 km² dengan batas administrative yaitu:

- 1) Disebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Lawulo
- 2) Disebelah Timur berbatasan Kelurahan Kulahi
- 3) Disebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Parauna
- 4) Disebelah Selatan berbatasan dengan Toriki atau Desa Kasumewuho

Jarak dari Ibu kota Kab.Konawe yaitu sekitar 8 km jarak dari ibu kota provinsi sekitar 79 Km, jarak ibu kota kecamatan 6,59 Km, sarana penghubungan jalan antar kabupaten 2,87 KM.

Mata pencarian masyarakat Kel Unaasi yaitu Petani dengan Jumlah 214 orang, pedagang 39 orang, tukang kayu 23 orang, tukang batu 36 orang, pns 74 orang, TNI/POLRI 1 Orang.

4.2. Produksi minuman tradisional beralkohol pongasi berdasarkan perda kab konawe no.4 tahun 2010

Minuman beralkohol merupakan salah satu produksi minuman yang harus dikendalikan oleh pemerintah sebagai upaya pengendalian terhadap penggunaan dan dampaknya. Upaya pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah dimulai dari pengaturan, regulasi, perizinan peredaran, dan penegakan hukum, Sesuai dengan definisi minuman beralkohol tradisional maka minuman beralkohol merupakan salah satu jenis dari pangan yang dapat diproduksi oleh rumah tangga, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, pemerintah daerah tidak dapat menerbitkan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, selanjutnya disebut SPP.IRT, untuk minuman beralkohol tradisional. (Alfianti 2018:104).

Dalam lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan mengenai jenis pangan yang diizinkan untuk memperoleh SPP.IRT, minuman beralkohol tidak termasuk di dalamnya. Walaupun di dalam UU No. 23/2014 yang terkait dengan Izin Produksi Makanan dan Minuman pada Industri Luffita Upaya Pemerintah Daerah 103

Rumah Tangga dan Pasal 8 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 20/M-Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol telah diatur bahwa pemerintah kabupaten/kota secara eksplisit berwenang dalam pengendalian produksi minuman beralkohol tradisional tetapi terdapat perbedaan pengaturan dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 63/M-IND/PER/7/2014 dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Berdasarkan kedua peraturan di atas, SPP.IRT tidak dapat dikeluarkan untuk minuman beralkohol, sehingga belum ada peraturan yang mengatur secara jelas mengenai kewenangan pemberian izin produksi untuk minuman beralkohol tradisional. Terjadi kekosongan hukum sehingga perlu adanya konstruksi hukum melalui argumentasi hukum.

Sedangkan dalam konteks Pemberian izin produksi sebagai mana yang dijelaskan dalam pasal 27 ayat (1) setiap orang atau badan yang akan memproduksi atau membuat minuman beralkohol tradisional wajib memiliki izin yang dikeluarkan atau membuat minuman beralkohol tradisional wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu J selaku yang memproduksi/pembuat minuman tradisional beralkohol pongasi mulai dari bahan hingga peralatan yang dibutuhkan dalam pembuatan minuman tersebut, dalam pembuatan minuman beralkohol memerlukan bahan diantaranya beras ketan putih atau bisa juga menggunakan beras ketan hitam, dan bahan pendampingnya adalah ragi yang akan membantu fermentasi beras ketan hingga menghasilkan minuman tradisional beralkohol yang biasa disebut dikalangan masyarakat Kelurahan Unaasi adalah Pongasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu produsen pembuatan minuman beralkohol tradisional yang bernama ibu J, untuk langkah pembuatan serta bahan-bahan dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses pembuatan minuman tradisional beralkohol pongasi yaitu:

“yang pertama masak beras ketan putih atau ketan merah selama kurang lebih setengah jam atau 30 menit setelah masak kemudian diangkat dan di dinginkan kurang lebih 3-4 jam dengan cara di hampar ke wadah yang lebar(duku) kemudian ditaburkan ragi(wuwuhi)yang terlebih dahulu dihancurkan hingga berbentuk seperti bubuk sebagai bahan fermentasi lalu di diamkan kurang lebih 4-5 hari dengan memakai penutup ember yang dilapisi kain dan paling lama seminggu,dalam 2 malam setelah diperam nasi yang telah diberi ragi selanjutnya akan mengeluarkan cairan yang disebut sebagai wulele mbongasi yang biasanya warnanya menjadiah keruh(putih) apabila sudah menghasilkan cairan tersebut maka siap untuk disaring untuk pertama,sementakan untuk menghasilkan air pongasi kedua kali yaitu dengan menambahkan air campuran kemudian tahap terakhir yaitu pengemasan”

Sedangkan peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam pembuatan minuman tradisional beralkohol (pongasi) menurut ibu huarua yaitu;

“kalau untuk peralatan-peralatannya saya membutuhkan tungku/kompor,wajan (kawali),alat penggaruk(tambelo)panci kukusan (olenga),baskom/tempayan (katoa) alat penyaring (duku/tapis) kemudian alat penyimpan air pongasi yaitu botol-botol kemasan”.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap narasumber dalam produksi minuman beralkohol tradisional untuk omset pendapatan menurut Ibu J mengatakan bahwa;

“omset yang saya dapatkan dalam memproduksi minuman tradisional beralkohol pongasi dimana dalam seminggu saya hanya membuat sebanyak 2 kali, dan dalam sekali pembuatan saya membutuhkan kurang lebih 30 liter beras ketan kemudian dalam proses pembuatan sekali dapat memuat 9 baskom sampai 10 baskom, dan setiap baskom bisa menghasilkan sampai 12 botol bermerek ABC minuman beralkohol pongasi, kemudian dalam 1 jergen isi 5 liter saya jual mulai harga 100-150 Rp tapi kalau saya campur dengan wulelenya kalau tidak dicampur saya jual 100 Rp saja, 1 liter seharga 20 Rp, dan 1,5 liter berkisar 30 Rp”.

Pongasi merupakan minuman yang mengandung alkohol sehingga peredarannya sangat dibatasi bahkan dilarang untuk dikonsumsi, namun kenyataannya permintaan minuman ini cukup tinggi terutama ketika ada pesta-pesta perkawinan dengan diakhiri acara lulo atau perayaan hari-hari besar nasional, untuk memasarkan hasil produksinya penulis mencoba mewawancarai terkait strategi penjualan menurut ibu J mengatakan bahwa;

“kalau untuk penjualan/pemasaran saya hanya melakukan dengan cara menjual dari rumah saja karena untuk menghindari razia dari pihak kepolisian dan untuk cari aman juga lagi pula dalam 3 hari sudah habis jadi lebih baik menjual dari rumah saja”.

Hasil wawancara kepada ibu S selaku pembuat minuman tradisional beralkohol pongasi dikelurahan unaasi mengatakan bahwa;

“yang pertama itu dimasak dulu nasi ketannya kurang lebih 30 menit setelah masak nasinya kita angkat baru kita dinginkan selama 3-4 jam

tapi tergantung banyaknya beras yang dimasak dengan cara di hampar(lerengako)diatas tapis setelah dingin dikasih ragi sebagai bahan pembantu fermentasinya kemudian selanjutnya kalau sudah dikasih ragi kemudian pemeraman/penyimpanan berlangsung 4-5 hari setelah pemeraman pertama akan muncul cairan pertama yang disebut wulele pongasi yang kedua untuk menghasilkan banyak cairan pongasi kita tambahkan air sesuai takaran berasnya jika 5 liter beras maka 5 liter juga airnya yang ditambahkan setelah cairan pongasi kita tambahkan air sesuai takaran berasnya jika 5 liter beras maka 5 liter juga airnya yang ditambahkan setelah cairan berubah bentuk warna menjadi lebih keruh(putih) kemudian di saring setelah itu pengemasan”.

Untuk strategi penjualan menurut ibu S mengatakan bahwa;
“kalau untuk penjualan saya hanya menjual dari rumah nanti yang mau beli kesini saja itupun yang tau saya menjual hanya orang-orang terdekat disini saja karena dalam penjualan 1-2 hari saja sudah laku jadi lebih aman menjual dirumah saja itupun tertutup sekali/sembunyi-sembunyi”.

Kemudian penulis juga mewawancarai kepada yang menjual tanpa memproduksi minuman beralkohol berjenis *pongasi* berdasarkan hasil wawancara kepada narasumber yang merupakan selaku penjual minuman tradisional beralkohol *pongasi* kepada ibu F mengatakan;

“dalam usaha ini memang saya menjual tapi tidak memproduksi langsung hanya saya membeli kembali kepada yang memproduksi untuk saya jual kembali dan harga yang dikasih sama dengan harga produksi tapi saya mengambil sedikit-sedikit saja keuntungan yang penting lancar tapi walaupun saya tidak memproduksi tetap saya was was karena biasa suka razia juga”.

4.2.1 Pembentukan Perda Kab.Konawe No.4 Tahun 2010

Peraturan daerah atau yang biasa disebut perda merupakan sebuah peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau biasa disebut DPRD, di dalam pelaksanaan otonomi daerah yang legalitas mewujudkan daerah yang aman, makmur, dan tertata dengan baik.

Perda no. 4 tahun 2010 tentang retribusi izin tempat pejualan, peredaran minuman beralkohol dan tempat penjualan minuman beralkohol tradisional di Kab. Konawe yang telah ditetapkan pada tanggal 7 april 2010 dan ditanda tangani oleh bupati pada saat itu yaitu H.Lukman Abunawas. Yang menjadi landasan di bentuknya Perda ini yaitu:

- 1) Minuman beralkohol merupakan suatu penyakit atau gangguan baik itu untuk kehidupan didalam masyarakat, maupun individual. Oleh karena itu pembentukan perda merupakan wujud dari tujuan Negara NKRI untuk melindungi segenap rakyat dan bangsa

- 2) Industri minuman beralkohol memiliki ekonomi tinggi dipajak dan retribusi yang membantu pemerintah dalam meningkatkan sumber pendapatan
- 3) Aspek yang berkaitan dengan hukum minuman beralkohol, maupun peraturan undang-undang tentang minuman beralkohol, yaitu:
pasal 8 ayat 6 Undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara RI Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2473). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330). Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.

Peraturan yang telah dijabarkan sebelumnya merupakan dasar hukum izin peredaran minuman tradisional beralkohol di Kab.Konawe.yang sudah ditetapkan sejak tahun 2010.

Pembentukan peraturan daerah dalam hal produksi minuman beralkohol tradisional harus memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut,sehingga dapat diimplementasikan dengan baik dalam masyarakat.

4.2.2.Mekanisme pemberian izin produksi minuman tradisional Beralkohol berdasarkan peraturan daerah kab konawe No.4 tahun 2010 tentang retribusi izin tempat penjualan,peredaran minuman beralkohol dan tempat penjualan minuman beralkohol tradisional di kabupaten konawe

Pengertian minuman beralkohol di indonesia secara resmi diatur dalam peraturan presiden republik indonesia nomor 74 tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dimana dalam pasal 1 ayat (1) peraturan tersebut menyebutkan bahwa minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol(C_2H_5OH)yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.pengaruh mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan tidak hanya berdampak pada kesehatan tubuh,akan tetapi akan berdampak juga pada masyarakat,seperti timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban didalam masyarakat dan

kecemasan yang terjadi dengan timbulnya banyak tindakss kejahatan akibat mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan maka dari itu diperlukan izin untuk mengatur peredaran minuman beralkohol.

Minuman beralkohol ini dibatasi peredarannya oleh pemerintah karena tidak sesuai dengan kultur budaya masyarakat indonesia serta untuk menekan angka peminum minuman beralkohol,maka dari itu pemerintah membuat beberapa persyaratan dan mekanisme yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha minuman beralkohol agar mendapatkan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol(SIUP-MB) dimasyarakat.

Hal ini jelas berhubungan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten konawe tepatnya pada peraturan daerah kab konawe no.4 tahun 2010 tentang retribusi izin tempat penjualan,peredaran minuman beralkohol dan tempat penjualan minuman beralkohol tradisional yang dinyatakan dalam pasal 27 ayat(1) bahwa setiap orang atau badan yang akan memproduksi atau membuat minuman beralkohol tradisonal wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk,

Berikut adalah beberapa mekanisme pemberian izin produksi minuman beralkohol sebagaimana yang dimaksud pada pasal 27 peraturan daerah ini wajib memenuhi semua persyaratan sebagai berikut:

- 1) standar nasional indonesia minuman beralkohol yang telah ada

- 2) standar mutu dan persyaratan sanitasi minuman beralkohol yang ditetapkan oleh menteri kesehatan
- 3) standar teknis proses proses minuman beralkohol
- 4) menerapkan proses fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi dalam proses produksinya

Industri minuman beralkohl tradisional sebagaimana yang dimaksud pasal 8 wajib menyampaikan laporan realisasi produksi kepada bupati melalui kepala dinas perindustrian dan perdagangan dengan tembusan kepada;

- 1) dinas pendapatan
- 2) dinas kesehatan
- 3) kantor satuan polisi pp.

4.2.3. Penindakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Tradisional beralkohol Pongasi Di Kab.Konawe Berdasarkan Perda Kab konawe No.4 Tahun 2010

Pemerintah daerah setempat dalam melakukan pengawasan dan penertiban minuman beralkohol yang masuk, dijual dan diedarkan mewajibkan adanya etikat, jenis minuman volume minuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketika didapatkan adanya ketidak sesuaian yang beredar maka akan ditarik dan dimusnakan. Setiap badan atau orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, pasal 21, pasal 37, dan pasal 48 dapat dicabut atau dibatalkan izinnya. Tindak pidana sebagaimana

dimaksud dalam pasal 34 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 tahun sejak saat terutangnya retribusi atau berakhirnya retribusi. Dan dalam pasal 83 berbunyi barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) pasal 5, pasal 15, pasal 27, pasal 30, pasal 35, pasal 37, pasal 47, pasal 49, dan 59, peraturan daerah di ancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal 83 adalah pelanggaran, mengurangi arti ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud ayat 1 dalam pasal 83 ini terhadap pengedaran minuman beralkohol dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Herman selaku kepala Kelurahan Unaasi mengatakan:

“adanya penindakan hukum untuk yang memproduksi minuman beralkohol tradisional pongasi ini, kita akan memanggil dan menindakan sesuai Perda No.4 Tahun 2010, adapun diluar itu kita upayakan memberikan wawasan mengenai pembentukan surat izin usaha kepada masyarakat”.

Kemudian penulis juga mewawancarai kepada kepala kelurahan yaitu bapak herman terkait bagaimana cara mengukur jarak tempat produksi minuman tradisional beralkohol pongasi dan tempat ibadah,sekolah,bapak mengatakan bahwa;

“terkait lokasi pembuatan minuman beralkohol tradisional itu,jika kita mengukur dengan cara mengaplikasikan google maps jaraknya sudah

pasti melanggar peraturan daerah yang telah di tetapkan pada peraturan daerah kab konawe no 4 tahun 2010 dalam pasal 21”

4.3 Faktor–faktor Yang Mempengaruhi Peredaran Minuman Tradisional Beralkohol Pongasi

Upaya dalam menegakan hukum sebagai salah satu pilar demokrasi paling tidak dipengaruhi oleh empat faktor. Faktor yang pertama ialah hukum itu sendiri, baik dalam arti substansial dari suatu peraturan perundang-undangan maupun hukum formal untuk menegakkan hukum materil. Kedua ialah profesionalisme penegak hukum. Ketiga, sarana dan prasarana yang cukup memadai. Dan yang keempat ialah persepsi masyarakat untuk hukum itu sendiri.

Peredaran minuman keras yang tidak terkendali berdampak pada alkoholisme dalam masyarakat dan kejahatan yang terkait dengan minuman keras. alkoholisme adalah suatu keadaan yang dimana seseorang tidak mampulagi mengontrol banyaknya jumlah alkohol yang diminumnya. hal tersebut sekarang yang menjadi tugas dari aparat kepolisian untuk selalu senantiasa aktif dalam mengatasinya dengan demikian, peran dari aparat kepolisian sangat dibutuhkan supaya kerja lebih ekstra lagi dengan cara menindak jera agar keamanan dan ketertiban masyarakat dapat selalu terjaga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala kelurahan Unaasi dengan Bapak Herman mengatakan bahwa;

“Peredaran minuman keras yang tidak terkendali berdampak pada alkohol dalam masyarakat dan kejahatan yang terkait dengan minuman keras. alkohol adalah suatu keadaan yang dimana seseorang tidak

mampu lagi mengontrol /mengendalikan banyaknya jumlah alkohol yang dikonsumsi”

Faktor yang mempengaruhi peredaran minuman beralkohol yaitu;dikarenakan usaha dalam penjualan minuman keras selain mudah didapatkan produksinya juga memberikan keuntungan yang besar kepada penjual sehingga masyarakat menganggap hal tersebut dapat meningkatkan perekonomian mereka tetapi dalam hal ini juga memberikan dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan juga memberikan dampak buruk terhadap masyarakat dilingkungan sekitar.Akibatnya, peredaran minuman beralkohol dikalangan masyarakat setempat menjadi marak di warung-warung pinggir jalan, tempat-tempat hiburan, dan gudang para pedagang minuman beralkohol, yang pada akhirnya mengakibatkan munculnya masalah ketertiban masyarakat.

Menurut Yulianus (2019) Penyalahgunaan alkohol lebih umum terjadi di masyarakat yang berpendapatan rendah dan kurangnya pendidikan.

1) Akibat rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat

Akibat rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat maka dari para remaja dan orang dewasa menganggur.

2) Kebudayaan dan Latar Belakang Kehidupan

Salah satu faktor yang mendorong berkembangnya perilaku minum-minuman beralkohol adalah kebudayaan serta latar belakang kehidupan seseorang.

3) Tidak Adanya Peran Orang Tua dan Tokoh Masyarakat Sebagai kontrol Sosial

Masa kanak-kanak dan remaja adalah masa dimana seseorang belajar untuk meniru berbagai perilaku orang yang berada dilingkungan sekitarnya untuk kemudian dipahami dan sebagai suatu bentuk nilai yang sering disebut sebagai proses imitasi.

Penyalahgunaan minuman keras (minuman beralkohol) dengan mengkonsumsinya diluar batas kewajaran, disamping itu akan menjadi masalah individu yang dapat merugikan diri sendiri, selain itu yang lebih luas lagi dapat menjadi masalah bagi masyarakat.

kebiasaan minum-minuman keras yang melebihi batas yang wajar dapat menyebabkan sikap seseorang menjadi anti sosial dan cenderung merugikan kepentingan orang lain. disisi lain kebiasaan minum-minuman keras secara berlebihan dapat menyebabkan kecanduan dan menjadi ketergantungan terhadap minuman keras. mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut menyebabkan banyak perubahan ketika mabuk individu tidak mampu mengendalikan diri sehingga melakukan hal-hal yang berlawanan dengan hukum, minuman beralkohol juga dianggap sebagai alat memunculkan keberanian diri (Fatma Rizkia wardah dan Endang R. Surjaningrum, 2013:4).

Berdasarkan hasil penelusuran penulis menemukan konsumen yang mengkonsumsi minuman beralkohol tradisional pongasi, dengan alasan mereka mengkonsumsi minuman *pongasi* hampir sama.

dari beberapa pertanyaan penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor yang menjadi pengaruh yaitu;

1) faktor individu

Dimana rasa ingin tahu adalah kebutuhan setiap individu yang berasal dari dalam dirinya sendiri terutama bagi generasi muda dimana salah satu sifatnya adalah ingin mencoba hal-hal yang baru

2) Faktor lingkungan

Dimana dalam mengkonsumsi minuman beralkohol ini telah menjadi tradisi turun temurun dan sudah menjadi kebiasaan ditengah masyarakat.olehnya itu Yang dulunya bukan peminum menjadi karena pergaulan yang tidak benar akhirnya jadi peminum

3) Faktor keluarga

ketika ada masalah atau terjadi perbedaan pendapat dalam keluarga biasanya merasa sakit, dan akhirnya melampiaskan dengan kenakalan seperti mengkonsumsi pongasi.

4) Sebagai penghilang stress, dari banyaknya masalah yang hadapi ataupun sebagai menghilangkan rasa capek atas pekerjaan.

4.3.1 Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Minum Pongasi

Pongasi adalah minuman khas tradisional pada masyarakat suku tolaki yang dikenal dengan sebutan *pongasi*, dalam masyarakat kelurahan unaasi kecamatan anggaberu kabupaten konawe meyakini bahwa tradisi minum pongasi dalam pesta-pesta pernikahan atau pada momen-momen khusus dianggap bukan kebiasaan yang buruk lagi

tetapi dianggap sebagai tradisi dan budaya di desa tersebut dan mereka beranggapan wajib dilestarikan, selain itu kegiatan ini juga merupakan penghargaan tuan rumah terhadap tamu undangan yang datang selain itu tradisi minum *pongasi* hanya sebatas untuk menghangatkan, meramaikan dan menciptakan suasana akrab dalam suatu pesta atau perayaan. Minum *pongasi* hanya sebatas membuat suasana pesta lebih hangat, suasana lebih ramai dan lebih akrab. Seperti yang terjadi di Kelurahan Unasasi terkait penyalahgunaan produksi minuman beralkohol tradisional berjenis *pongasi* untuk pemerintah setempat seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya telah berulang kali melakukan tindakan dengan memberikan nasehat bahwa minum-minuman keras itu dilarang dalam agama dan selain itu juga dapat berdampak buruk pada kesehatan manusia tetapi meskipun telah diberikan nasehat tetap saja masih ada yang melakukannya. Hukum Islam pun sangat melarang minuman keras termasuk bir bukan hanya kepada pelaku peminumnya saja tetapi juga pengedaran, kepemilikan dan juga sekaligus produsennya, jadi dalam minum-minuman beralkohol sedikit atau banyaknya hukumnya tetap haram sama dengan dalam memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, membeli, menikmati hasil keuntungan dari perdagangan/penjualan minuman beralkohol.

4.4. Upaya Pencegahan Pengedaran Minuman tradisional beralkohol

Tiap kewenangan di ikuti dengan tanggung jawab yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam mengendalikan minuman

beralkohol tradisional. Maka tanggung jawab itu meliputi; tanggung jawab dalam pembentukan produk, hukum daerah, tanggung jawab dalam penerbitan perizinan produksi pangan industri rumah tangga dan tanggung jawab dalam penegakan hukum atas izin produksi pangan industri rumah tangga.

Dalam mengendalikan peredaran minuman tradisional beralkohol pongasi dalam lingkup masyarakat pemerintah setempat melakukan operasi pemeriksaan terhadap produsen yang masih melakukan penjualan secara illegal tanpa adanya ijin usaha, dan melakukan penangkapan terhadap pelaku yang masih melakukan pengedaran secara illegal dikalangan masyarakat, dan akan di kenakan hukum sesuai dengan Peraturan Daerah No.4 Tahun 2010 mengenai retribusi izin tempat penjualan, peredaran minuman beralkohol dan tempat penjualan minuman beralkohol tradisional di Kabupaten Konawe.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pemerintah/kepala kelurahan setempat mengenai upaya yang dilakukan pemerintah Kab.Konawe dalam mengimplementasikan Perda No.4 Tahun 2010 yaitu;

“upaya yang dilakukan yaitu dibentuknya literasi dengan tujuannya untuk merubah karakter usia sejak dini kemudian pendekatan keagamaan seperti membentuk remaja-remaja mesjid kemudian melakukan kegiatan sosial yang dapat menambah perekonomian seperti program umkm kepada masyarakat dalam melakukan bisnis kecil, dan melakukan kegiatan yang bernilai positif”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala kelurahan Unaasi bapak herman mengenai pencegahan minuman tradisional beralkohol yaitu;

“melakukan kegiatan keagamaan, menanamkan sifat yang baik dan memberikan contoh yang positif atau sosialisasi kepada lingkungan sekitar bahwasannya dalam mengkonsumsi minuman beralkohol dapat merusak fisik dan akal sehat bagi orang yang mengkonsumsinya bukan hanya itu tetapi juga dapat membahayakan terhadap orang lain”

Upaya penanggulangan pencegahan pengedaran minuman beralkohol tradisional yang dilakukan pemerintah setempat sejauh ini yaitu;

- 1) Melakukan razia terhadap peredaran minuman beralkohol pongasi salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah setempat untuk menekan angka kejadian masalah mengenai minuman beralkohol yang terjadi di masyarakat adalah dengan melakukan razia terhadap minuman beralkohol ilegal.
- 2) Melakukan penertiban terhadap penjual minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan aturan.
- 3) Menggalakkan sambang kepada masyarakat untuk menyampaikan himbauan agar menghindari pesta minuman beralkohol.
- 4) Penjualan minuman beralkohol yang tak berizin ini mempunyai kontribusi yang tinggi dalam kejadian pesta minuman beralkohol karena pemerintah selaku pranata sosial tidak dapat mengontrol penjualan barang yang ada di kiosnya, berbeda dengan minimarket

atau toko-toko berizin yang secara berkala melaporkan penjualannya kepada pemerintah.

Penjualan minuman beralkohol yang tak berizin ini mempunyai kontribusi yang tinggi dalam kejadian pesta minuman beralkohol karena pemerintah selaku pranata sosial tidak dapat mengontrol penjualan barang yang ada di kiosnya, berbeda dengan minimarket atau toko-toko berizin yang secara berkala melaporkan penjualannya kepada pemerintah.

Selain upaya represif seperti penertiban atau penegakkan hukum, upaya preventif juga perlu dilakukan oleh pemerintah setempat. Upaya ini dapat dilakukan dengan melakukan sambang kepada masyarakat untuk menyampaikan himbauan agar menghindari pesta minuman beralkohol.

4.4.1. Karakteristik Minuman Alkohol Tradisional Khas Indonesia

Pengertian alkohol dari aspek sains adalah bahan alami yang dihasilkan dari proses fermentasi yang banyak ditemui dalam bentuk bir, anggur, spiritus dan sebagainya, minuman beralkohol berdasarkan cara pembuatannya dapat digolongkan menjadi 2 bagian yaitu; produk hasil fermentasi yang dikonsumsi langsung dan produk hasil fermentasi yang didistilasi lebih dahulu sebelum dikonsumsi. Pembatasan terhadap autentikasi alkohol tradisional dari segi proses/metode pembuatan dan kearifan lokal menjadi penentu dalam meluruskan paradigma masyarakat tentang eksistensi dan legalitas minuman alkohol tradisional. Pembatasan terhadap produk yang dapat dikategorikan ke dalam alkohol tradisional dan produk minuman alkohol yang tidak

dapat dikategorikan ke dalamnya, perlu untuk ditegaskan lebih rinci guna menghindari kesalahan penafsiran. Pembatasan dan penentuan karakteristik minuman alkohol tradisional disesuaikan dengan identitasnya sebagai produk indikasi asal.

Alkohol tradisional berbeda dengan alkohol hasil pabrik dan harus dibedakan pula dengan produk alkohol yang mengaku sebagai alkohol tradisional padahal sejatinya tidak lebih dari produk hasil oplosan atau racikan yang tidak sesuai dengan standar mutu tertentu. Pembatasan atau karakteristik pertama adalah dari segi metode produksi. Alkohol tradisional tidak terbuat dari persilangan atau percampuran unsur kimiawi layaknya alkohol produksi pabrik. Secara garis besar terdapat 2 (dua) metode pembuatan minuman tradisional beralkohol yakni fermentasi dan distilasi dengan kadar alkohol tertentu.

